

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa BPSK mempunyai kompetensi dalam sengketa konsumen atas pelaksanaan perjanjian pembiayaan pada lembaga pembiayaan konsumen (*consumer finance*), hal mana tidak terlepas dari ruang lingkup perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam UUPK yang dapat melindungi konsumen secara umum (*general*), termasuk pada sektor lembaga pembiayaan konsumen (*consumer finance*). Demikian pun pembentukan LAPS-OJK tidak serta merta meniadakan kompetensi BPSK dalam menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen atas pelaksanaan perjanjian pembiayaan pada lembaga pembiayaan konsumen (*consumer finance*). Dikatakan demikian karena status konsumen yang dikehendaki oleh UUPK dan UUOJK sangatlah berbeda, di mana UUPK secara limitatif hanya menghendaki konsumen akhir, sedangkan UUOJK menghendaki konsumen akhir dan juga konsumen antara, karena konsumen yang terdapat pada UUOJK dapat bertindak sebagai pelaku usaha atau pihak yang menempatkan dananya pada lembaga jasa keuangan.

B. Saran

Betapapun UUPK telah bertindak sebagai payung hukum bagi perlindungan konsumen, namun demikian haruslah tetap diakui bahwa UUPK masih memiliki kendala yang membutuhkan perubahan baik itu mengenai ketentuan substantif maupun ketentuan teknisnya. *Pertama*, terkait permohonan fiat eksekusi ke Pengadilan Negeri. Pasal 42 ayat (1) KEPMENPERINDAG Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK menyatakan bahwa putusan BPSK dimintakan penetapan eksekusi oleh BPSK kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan. Di mana yang dimaksud adalah putusan dengan mekanisme arbitrase. Pengaturan semacam ini memang sangat rancu, mengingat BPSK bukanlah *in person* dalam sengketa konsumen, di mana

lazimnya yang mengajukan permohonan fiat eksekusi ke Pengadilan Negeri adalah para pihak yang berperkara (*in person*). Pengaturan semacam ini di dalam realitas memang menimbulkan kerancuan, karena tidak jarang BPSK tidak mengajukan permohonan fiat eksekusi ke Pengadilan Negeri, karena BPSK umumnya berpandangan bahwa mereka bukanlah para pihak yang bersengketa, dan bahwa tugas mereka telah selesai manakala sengketa telah diputus.

Kedua, bahwa secara normatif yuridis BPSK diberi kewenangan untuk meminta bantuan kepolisian untuk memanggil secara paksa pelaku usaha yang mangkir dari panggilan BPSK. Namun di dalam realitas ketika BPSK meminta bantuan kepolisian untuk memanggil pelaku usaha, kepolisian tidak jarang menolak permintaan tersebut karena lagi-lagi BPSK bukanlah pihak yang bersengketa, dan tidak cukup berdasarkan laporan BPSK semata. Memang jika dicermati, kepolisian memanggil seseorang tentu berdasarkan laporan dari pihak yang bersengketa atau sekurang-kurangnya dirugikan, dan bahwa seseorang dipanggil kepolisian untuk datang ke kantor polisi. Di sinilah kesan janggal dan lucu jika Polisi hanya memanggil seseorang untuk menghadap ke BPSK.

Ketiga, UUPK juga mengatur mekanisme penyelesaian sengketa konsumen dengan jalur arbitrase, namun praktis mekanisme arbitrase yang dimaksud tidak merujuk kepada UU Arbitrase yang dibentuk pada tahun yang sama dengan UUPK. Secara normatif yuridis tentu ini sangat janggal dan bisa dibilang sepele, namun agar ada kejelasan pengaturannya jika BPSK tidak mendasarkan pada Undang-Undang Arbitrase pada penyelesaian sengketa dengan mekanisme arbitrase mestinya UUPK tidak menggunakan terminologi hukum yang sama dengan UU Arbitrase. Dengan demikian apabila hal-hal semacam ini diperhatikan dan menjadi masukan bagi amandemen UUPK, niscaya penyelenggaraan perlindungan konsumen akan lebih baik di Indonesia.

Sejalan dengan itu dalam mendukung semangat penyelenggaraan perlindungan konsumen di Indonesia maka kejelian dan konsistensi putusan hakim sangatlah dibutuhkan dalam menangani dan memutus sengketa konsumen. Dalam hal

ini hakim harus mampu mendudukan sengketa konsumen dalam bingkai yang proporsional lagi holistik yang pada gilirannya dapat memberikan putusan yang mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdul Halim Barkatullah, 2016, *Framework Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Penerbit Nusa Media, Bandung.
- Abdulkadir Muhammad, 1992, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Ahmadi Miru, 2013, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Celina Tri Siwi Kristiayanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- D.Y.Witanto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi)*, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- J. Satrio, 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian (Buku II)*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
-, 1996, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
-, 1999, *Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya*, Penerbit PT. Alumni, Bandung.
- Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Penerbit Alumni, Bandung.

- Maria Farida Indrati S, *Ilmu Per-Undang-Undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi*, Kanisius (Anggota IKAPI), Yogyakarta.
- Miranda Nasihin, 2012, *Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*, Penerbit Buku Pintar, Yogyakarta.
- Muhammad Syarifudiin, 2012, *Hukum Kontrak; Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung.
- Munir Fuady, 2002, *Hukum Tentang Pembiayaan; Dalam Teori dan Praktek*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ny. Sri Soedewi Masjchun Sofwan, 1977, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia Di Dalam Praktek Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Bulaksumur Yogyakarta.
-, 1980, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberti, Yogyakarta.
- R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian (Cetakan Kesepuluh)*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
-, 1996, *Jaminan Untuk Pemberian Kredit (Termasuk Tanggungan) Menurut Hukum Indonesia*, PT Citra Adytia Bakti, Bandung.
-, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Penerbit PT Intermasa, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Jumetri*, Ghalia Indonesia, Semarang.
- Salim HS, 2008, *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata (Buku Kedua)*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Penerbit PT Grasindo, Jakarta.

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan 5, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press, Jakarta).
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Penemuan Hukum*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
-, 2015, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
-, 2016, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
-, 2017, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 2013, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti.
- Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Susanti Adi Nugroho, 2011, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Penerbit Institute Bankir Indonesia (IBI), Jakarta.
- Van Apeldorn. L.J., 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1972, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Penerbit Sumur Bandung.

W. Friedman, 1990, *Teori & Filsafat Hukum; Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum (Susunan I)*, Rajawali Pers, Jakarta Utara.

Hasil Penelitian

Faris Nur Ikhsanudin, 2018, *Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Kaitannya Dengan Kekuatan Hukum Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Kota Yogyakarta*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Nadia Ari Mutiana, 2018, *Legal Analysis On Loss Credit In Regards To Its Dispute Settlement By Consumer Dispute Settlement Body (BPSK) Towards The Dispute Between BRI Agroniaga Branch Office Rantau Prapat And The Debtor (Case Study: BPSK Decision No.116/P3k/Js-Iii/Bpsk-Bb/2016)*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Selmadena Aquilla, 2016, *Efektivitas Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Kota Yogyakarta Terhadap Maraknya Sengketa Sewa Guna Usaha (Leasing) Di Kota Yogyakarta*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Soedharyo Soimin, 2015, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (diundangkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (diundangkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (diundangkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK. 012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan (diundangkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (diundangkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5431).

Peraturan Otoritas Jasa Keuanagn Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan (diundangkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 12 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (diundangkan pada

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 364 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan (diundangkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 53).

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (diundangkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia).

Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.13/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan (diundangkan pada Berita Negara Republik Indonesia).

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan (diundangkan pada Berita Negara Republik Indonesia).

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 56 PK/Pdt.Sus-BPSK/2016

Jurnal Ilmiah

Abd. Aziz Billah, 2018, "*Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sektor Jasa Keuangan Guna Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional*", Jurnal RechtsVinding, Vol.7, No.1, April 2018, Media Pembinaan Hukum Nasional.

Agus Satory, 2015, "*Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia*", Jurnal Ilmu Hukum, Vol-2/No-2/2015, Padjajaran.

Agus Suwandono, 2018, “*Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Dikaitkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*”, Jurnal Perspektif, Vol-XXI/No-01/Januari/2018.

Zainal Arifin Mochtar, 2015, “*Antinomi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*”, Hasanudin Law Review Vol. 1, Faculty of Law Hasanudin University.

Internet

Kolom Asril, Sikap Hukum MA atas Kewenangan BPSK Mengadili Sengketa Lembaga Pembiayaan dan Nasabah; Apakah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berwenang mengadili sengketa yang timbul antara Lembaga Pembiayaan dengan debitur/nasabah terkait pelaksanaan perjanjian kredit?, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59f2b4473d8f0/sikap-hukum-ma-atas-kewenangan-bpsk-mengadili-sengketa-lembaga-pembiayaan-dan-nasabah>, diakses pada Selasa 04 September 2018, pukul 14.00 WIB.